


BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, salah satunya adalah dengan hadirnya Media Sosial (Penjelasan Umum UU ITE). Media Sosial adalah Situs dan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan berbagi konten atau untuk berinteraksi sosial (*English Oxford Living Dictionaries*). Media Sosial menjadikan banyak orang dari berbagai belahan dunia dapat berinteraksi dengan mudah dan biaya yang lebih murah. Dampak positif lain dari adanya Media Sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Tercatat pada tahun 2016 terdapat 132,7 juta pengguna Internet dari total populasi penduduk Indonesia 256,2 Juta (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 2016; 6). Data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% atau setengah penduduk Indonesia telah menggunakan internet sebagai penjelmaan perkembangan teknologi informasi. Berkaitan dengan hal tersebut akan ditampilkan data sebagai berikut.



Sumber : Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2016 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internei Indonesia (APJII)



Sumber : Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2016 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)



Sumber : Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2016 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Berdasarkan data sebagaimana telah disajikan dalam tabel dapat diperoleh fakta bahwa :

1. Alasan utama pengguna internet di Indonesia dalam mengakses internet adalah untuk memperoleh informasi.
2. Jenis konten yang paling banyak diakses dalam penggunaan internet adalah media sosial.
3. Aktifitas yang paling mendominasi didalam media sosial adalah pertukaran informasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam media sosial yang menunjukkan korelasi dan memberikan kontribusi percepatan penyebaran informasi. Dampak positif percepatan penyebaran Informasi di media sosial tersebut dalam perjalanannya juga beriringan dengan dampak negatif yang dihasilkan oleh media sosial. Media sosial dapat menjadi tempat orang melakukan berbagai perbuatan melawan hukum salah satunya yakni menyebarkan informasi atau berita bohong.

Satu tahun terakhir ini masyarakat di Indonesia dihebohkan dengan isu berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah *Hoax*. Beberapa diantaranya adalah berita datangnya sejumlah besar pekerja asing illegal asal China ke Indonesia dan adanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) ganda di Jakarta yang tersebar di media sosial serta masih banyak lagi (Kompas.com, 2017). Banyak tanggapan dan tindakan yang diungkapkan baik oleh masyarakat, pemerintah dan juga penegak hukum dengan adanya berita ini. Salah satunya adalah ungkapan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memerintahkan secara tegas untuk menindak keras kepada para pelaku penyebar berita bohong atau *Hoax* (Detik.com, 2016).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada hakikatnya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, termasuk media sosial melalui saluran teknologi informasi. Hak tersebut digunakan setiap orang baik untuk mengembangkan diri/pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak untuk memanfaatkan teknologi informasi ini diatur secara tegas pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Dilla Candra Kirana, 2012; 32).

Undang-Undang Dasar dalam Pasal 28J ayat (2) juga menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan ini juga dilakukan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Implementasi secara konkrit mengenai pembatasan atas hak pemanfaatan teknologi informasi saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan singkatan UU ITE. Secara lebih tegas dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE misalnya menyatakan melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sanksi atas tindakan inipun tidak main-main, ancaman pidana bagi pelaku penyebar berita bohong adalah paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial faktanya masih menuai permasalahan disisi penegakan hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan selama beberapa periode terakhir ada hampir 800 ribu situs di Indonesia yang telah diketemukan dan terindikasi sebagai penyebar berita bohong (CNNIndonesia.com, 2017). Ditemukannya situs yang berkonten berita bohong ini sayangnya tidak diiringi dengan terungkapnya pelaku dibalik dari pembuat situs atau penyebar berita bohong. Kasus KTP elektronik ganda misalnya, sampai saat ini penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian masih belum membuahkan hasil (Detik.com, 2017).

Salah satu yang menjadi karakteristik khusus tindak penyebaran berita bohong di media sosial sebagai tindak pidana siber (*cybercrime*) adalah proses penyidikan yang berbeda seperti pada kejahatan konvensional. Jika dalam kejahatan konvensional dilakukan secara fisik maka dalam kejahatan siber proses penyidikan di lakukan secara *computerized/paperless*. Penyidikan kejahatan siber diperlukan keahlian dan sarana khusus untuk mencari dan

menemukan pelaku maupun bukti –bukti dalam kasus tindak pidana siber (Barda Nawawi Arief, 2006; 9).

Salah satu proses fundamental terkait dengan proses penegakan hukum pidana adalah proses penyidikan. Penyidikan dalam hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian (Tim Visi Yustitia, 2014; 307). Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam penegakan hukum, terutama hukum pidana. Pembuktian dapat dikatakan merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Kebenaran materiil berarti bahwa yang menjadi tujuan pembuktian adalah suatu kebenaran. Kebenaran suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk itu dalam pembuktian pihak-pihak yang terkait proses penegakan hukum pidana terikat oleh proses dan cara-cara yang ditentukan undang-undang. Hal ini guna menjamin suatu proses pembuktian yang mewujudkan kebenaran (Hans C. Tangkau, 2012; 33-34).

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan pintu gerbang utama terungkapnya dan berlanjutnya suatu penegakan hukum atas suatu tindak pidana. Berbagai upaya tentunya sangat diperlukan pada tahap penyidikan ini. Salah satunya adalah dalam hal penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong di Media Sosial. Judul penulisan hukum ini adalah “Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial”. Penulisan ini berangkat dari tingginya

kuantitas kasus penyebaran berita bohong di Media Sosial. Sementara pada tataran penegakan hukum yang dapat diproses sangatlah minim. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan jawaban tentang eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial. Lebih jauh tulisan ini akan memberikan jawaban atas permasalahan penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan dalam kasus penyebaran berita bohong di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial ?
2. Bagaimana seharusnya aturan hukum positif dirumuskan guna menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum positif yang seharusnya dirumuskan guna menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini untuk memperoleh manfaat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, tentang *Cyber Crime* dalam kaitannya dengan penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial .

b. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMENINFO) sebagai lembaga pelaksana dalam pengambilan kebijakan terkait teknologi komunikasi dan informasi terutama penanggulangan penyebaran berita bohong.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi kepada aparat penegak hukum khususnya penyidik sebagai pelaksana proses penyidikan dalam kesulitan menanggulangi penyebaran berita bohong.

c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat akan perannya dalam upaya penanggulangan tindak pidana dengan ikut serta dan mendukung pelaksanaan penyidikan penyebaran berita bohong guna terciptanya perlindungan hukum serta menimbulkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

d. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk belajar dan lebih memahami tindak pidana penyebaran berita bohong dan peran penegak hukum bersama instansi lain yang terkait sebagai pelaksana. Selain itu, memberi gambaran tentang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial. Penelitian ini juga diajukan penulis sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Humaniora (M.Hum).

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah mengenai Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial. Penulisan Hukum ini merupakan karya asli bukan plagiasi. Terdapat beberapa penulisan hukum yang membahas salah satu konsep yang sama yakni:

1. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Philemon Ginting, SIK, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Iniversitas Diponegoro Semarang.

a. Judul Tesis

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini ?
- 2) Bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi?

- 3) Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?

c. Hasil Penelitian

- 1) Kebijakan pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia siber (*cyberlaw*), sebab muatan dan cakupannya yang luas dalam membahas pengaturan di dunia maya seperti perluasan alat bukti elektronik sama dengan alat bukti yang sudah dikenal selama ini, diakuinya tanda tangan elektronik sebagai alat verifikasi, dan autentikasi yang sah suatu dokumen elektronik, serta pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam *cyberspace* sebagai suatu tindak pidana.
- 2) Kebijakan kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Penegakan hukum dalam *cyberspace* membutuhkan sinergi antara masyarakat yang partisipatif dengan aparat penegak hukum yang demokratis, transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada HAM, pada alirannya diharapkan dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang berkeadilan sosial. Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*.

3) Kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Berdasarkan kajian perbandingan hukum (yuridis komparatif) pengaturan *cybercrime* dari beberapa negara di dunia dibutuhkan evaluasi kebijakan kriminalisasi berupa perubahan dan penyusunan delik-delik baru terhadap kebijakan kriminalisasi tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang, yaitu: Ketentuan khusus terhadap perlindungan anak, Pengaturan lebih jelas terhadap virus komputer, Pengaturan terhadap *spamming*, Pengaturan terhadap *cyberterrorism*.

2. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Rony Saputra, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas.

a. Judul Tesis

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai *Cybercrime* (Kajian Terhadap Perumusan dan Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Perspektif Kebebasan Bereksprsi)

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia ?
- 2) Bagaimana jaminan perlindungan kebebasan berekspresi di internet dikaitkan dengan keberadaan tindak pidana penghinaan/pencemaran

nama baik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

c. Hasil Penelitian

- 1) Keberadaan tindak pidana Penghinaan/pencemaran nama baik di internet yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE diawali atas keinginan Legislatif untuk memasukkan semua jenis perbuatan yang dilarang baik yang ada di dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Khusus yang perbuatannya dapat terjadi dengan menggunakan atau melalui sistem komputer sebagai *cybercrime*. Dalam pembahasan di Panitia Kerja RUU ITE perbuatan penghinaan, fitnah, penyiaran berita bohong berpotensi terjadi menggunakan internet, dan aturan-aturan hukum tradisional tidak mampu untuk menjangkau kejahatan tersebut. Penghinaan di internet bukanlah merupakan norma hukum baru, melainkan hanya mempertegas norma hukum tindak pidana penghinaan yang diatur dalam BAB XVI KUHP ke dalam Undang-Undang baru dengan adanya unsur tambahan khusus yaitu perkembangan di bidang elektronik, dengan demikian keberlakuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokoknya yaitu Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Terkait dengan adanya perbedaan ancaman antara Pasal 310, Pasal 311 KUHP dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE dianggap sebagai suatu kewajaran yang sah, karena penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif.

- 2) Hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat termasuk dengan menggunakan sarana internet merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta UUD RI 1945. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pembatasan, dengan syarat yang ketat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan terkait dengan pornografi anak, penyebaran kebencian, hasutan publik untuk melakukan genosida, dan advokasi nasional, ras atau agama yang bisa memicu hasutan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan (*hate speech*). Terkait dengan pengaturan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik di internet (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) dikaitkan dengan pembatasan kebebasan berekspresi tidak dapat ditemukan adanya alasan pembatasan yang sah, karena ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki rumusan yang tidak jelas dan multitafsir, Pasal tersebut juga tidak jelas unsur mana yang menjadi *bestanddeel* delict-nya, dan tidak jelas reputasi siapa yang dilindungi, apakah individu, korporasi, pemerintah atau negara. Ketidakjelasan pembatasan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempertegas bahwa ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pembatasan yang tidak sah atas kebebasan berekspresi.
3. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Elizabeth Siahaan, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara,
- a. Judul Tesis

Peranan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Sumatera Utara

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kondisi penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara dewasa ini?
- 2) Bagaimana langkah-langkah POLRI sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkapkan masalah penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara?
- 3) Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?

c. Hasil Penelitian

- 1) Penggunaan narkotika dan Psikotropika narkoba sudah begitu marak. Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara hingga akhir tahun 2007 menemukan 5.561 orang pengguna narkoba. Di tahun 2006 saja, Polda Sumatera Utara menangani 181 perkara narkoba, yang meliputi 85 perkara psikotropika dan 96 narkoba, dengan 210 tersangka (201 orang laki-laki dan 9 orang perempuan), Sumatera Utara telah menjadi kota nomor tiga penyebaran narkoba di Indonesia setelah Jakarta. Di Kota Medan berdasarkan data Unit Narkoba Polsek Medan Baru, dapat diketahui kasus narkoba. Namun 2008 telah menemukan 11 kasus besar juga terlibat dalam penyalahgunaan.
- 2) Penyidik dalam menangani Penyalahgunaan memiliki tahapan yang jelas serta proses yang terinci dimana semua didasarkan atas peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari petunjuk pelaksanaan dalam penyidikan adalah agar penyidik tindak pidana dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna dengan tidak melanggar hukum. Adapun ruang lingkupnya adalah :

- a) Kegiatan Penyidikan
 - b) Bantuan Teknis Operasional
 - c) Administrasi Penyidikan
 - d) Komando dan Pengendalian
- 3) Ada dua gambaran besar yang menjadi faktor penghambat dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika. Hal ini dapat dibagi atas Faktor Ekstern dan Faktor Intern. Faktor ekstern terkait atas adanya peran serta masyarakat. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan yidik, faktor biaya merupakan salah satu faktor penyidik yang menyidik perkara penyalahgunaan Narkoba terhadap pemakai/ pecandu yang melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Bahwa kemudian Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh Polri khususnya para panyang menghambat

dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkoba maupun psikotropika saat ini.

Letak Perbedaan ketiga tesis tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut. Philemon Ginting meneliti tentang penanggulangan tindak pidana teknologi informasi pada tataran formulatif dan umum, sedangkan penulis berfokus pada penanggulangan oleh penyidik dan tindak pidana teknologi informasi yang berupa berita bohong. Rony Saputra meneliti mengenai kebijakan hukum pidana berfokus pada tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet, sedangkan penulis berfokus pada penyebaran berita bohong di media sosial. Elizabeth Siahaan melakukan penelitian tentang peranan penyidik polri dalam penanganan tindak pidana narkoba di sumatra utara, berbeda dengan penulis dalam hal tindak pidana yang diteliti. Penulis meneliti tentang penyebaran berita bohong di media sosial.